



PUTUSAN

NOMOR 185 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **Drs. H. M. NUR SASONGKO, M.M. bin M. TOHA;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 13 November 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Nusantara RT. 026/007, Kelurahan Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. NUR SASONGKO, M.M. selaku Direktur CV. Global Inc yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 secara bersama-sama dengan THAHARIDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas/Kantor/Badan dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 dan Asrizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 248 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (masing-masing Terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Mei 2009



sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di SMK 1 Sarolangun Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun mendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (*specific grant*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp4.379.966.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dana bantuan tersebut direncanakan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, berupa pembangunan unit produksi pengolahan kelapa sawit sebagaimana proposal bantuan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, termasuk kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Bupati Sarolangun menetapkan H. Hefni Zen, S.H., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan) selaku Pengguna Anggaran dan Thaharidi, S.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan Keputusan Nomor 91 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, H. Hefni Zen, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Februari 2009 dengan susunan panitia, yaitu Ibnu Ziady selaku Ketua, Arbain, S.T. selaku Sekretaris, Anhar, S.E., Zawardi, S.Pd, Murtoyo, S.Pd, M. Tabri dan Hamdan, S.H. masing-masing selalu Anggota dengan tugas pokok dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan pelelangan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009;

- Bahwa sebelum panitia pengadaan melakukan pelelangan, terlebih dahulu panitia pengadaan berkewajiban membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebagai dasar atau acuan harga pekerjaan yang akan ditawarkan dalam pelelangan dan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 Sarolangun, panitia pengadaan secara langsung mengambil alih dari referensi harga-harga barang yang ada dalam proposal awal yang mana diketahui proposal tersebut terutama dalam hal-hal yang menyangkut referensi jenis dan spesifikasi serta harga-harga barang peralatan praktik secara teknis merupakan hasil buatan Terdakwa pada saat membantu sebagai konsultan/tenaga ahli dalam merintis pengusulan program dengan melakukan pemaparan program yang kemudian hasil pemaparannya tersebut diserahkan kepada Rahmat Derita selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai bahan/materi dalam proposal bantuan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah panitia pengadaan barang/jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditetapkan oleh Terdakwa H. Thaharidi, S.Pd dan selanjutnya panitia melakukan proses pelelangan yang diawali dengan mengumumkan pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan praktik SMK 1 Sarolangun dan dari pengumuman tersebut terdapat sebanyak 19 peserta yang mendaftar dan 12 peserta yang memasukkan penawaran pekerjaan, akan tetapi dari 12 peserta tersebut hanya 9 peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut :
 1. CV. Internasional;
 2. CV. Global Inc;
 3. PT. Anugerah Tirta Perkasa;
 4. CV. Ario Karya;
 5. CV. Putra Jaya;
 6. PT. Anugerah Mitra Sena;
 7. CV. Pesisir Raya Indah;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Pribumi Jaya;
 9. CV. Ance Bersaudara;
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Terdakwa juga ikut serta mendaftar dan memasukkan penawaran melalui perusahaan milik Terdakwa, yaitu CV. Global Inc, dan oleh karena Terdakwa sudah mengetahui sejak dirintisnya pengusulan program tersebut sejak awal dan Terdakwa juga yang menjadi konsultan / tenaga ahli dalam membuat usulan program termasuk referensi-referensi harga, jenis dan spesifikasi barang sehingga Terdakwa secara nyata diuntungkan dalam proses pelelangan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi penawaran, maka ditetapkanlah 3 peserta lelang sebagai calon pemenang lelang, yaitu CV. Global Inc sebagai calon pemenang I, PT. Anugerah Tirtasari Perkasa sebagai calon pemenang II dan CV. Putra Jaya sebagai calon pemenang III yang kemudian diusulkan kepada Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 420/09/PAN/DISDIK/2009 dan setelah menerima usulan calon pemenang lelang, Thaharidi, S.Pd menetapkan perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Global Inc sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun dengan nilai penawaran sebesar Rp4.373.974.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12/SPPBJ-SMK/DISDIK-Srl/2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 Sarolangun;
 - Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 antara Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur CV. Global Inc yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.373.974.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender;
 - Bahwa sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Terdakwa selaku Direktur CV. Global Inc mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pekerjaan, berupa mengadakan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun sesuai dengan

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun berupa pembuatan unit produksi kelapa sawit meliputi item-item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Mesin

- A. Pabrik CPO/kelapa sawit dengan kapasitas output CPO = 1,5 ton/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Sterilizer Dimensi Kapasitas Material Kelengkapan Frame System loading-unloading Tekanan operasi	Ø 1350 X 2000 mm 1 ton/batch Mild steel Safety valve untuk steriliser Ø 1 ½" Pressure gauge Thermometer H beam Fruit basket with HOIST CRANE 2 sampai dengan 6 bar
2	Fruit basket with HOIST CRANE System Material Kapasitas beban	Otomatis Fruits basket MS 1,5 ton
3	Empty Fruit Bunch Elevator Dimensi Kapasitas Material Penggerak	Ø 800 X 7500 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 30
4	Thraesser Dimensi Kapasitas Material Penggerak	Ø 2000 X 3000 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 60
5	Under Thraesser Dimensi Kapasitas Material	Ø 250 X 3000 mm 1 ton/jam Mild steel

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



	Penggerak	Elektro Gear Motor 2 HP Ratio 1 : 30
6	Fruit Elevator Dimensi Kapasitas Material Penggerak	600 X 7500 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 30
7	Digester Dimensi Kapasitas Material Penggerak Kelengkapan	Ø 750 X 1250 mm 1 ton/jam Mild steel, Baja UNP 120 Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 60 Lengan pelumat
8	Screw Press Type Kapasitas Penggerak Material Kelengkapan	Twin Srew 1 Ton TBS/jam Elektro Gear Motor 40 HP Srew: Besi cor kelabu, Frame : Mild Steel Hot water tank dan hot water inlet
9	Vibrating Screen Screen Material Penggerak Dimensi	Stainless steel, mesh 20-40 MS Plate, Baja UNP Elektro Gear Motor 2 HP 2200 Rpm 900 X 1200 mm
10	Sandtrap tank Dimensi Material Sandtrap Pump Penggerak	1000 X 1200 X 600 mm Mild steel Ø ½" Pump oil N-500 Elektro Motor 1 ½ HP
11	Continuos setting Tank (Clarifier) Dimensi Material Pump Kelengkapan Sandtrap Penggerak	Ø 1500 X 2500 mm Mild steel Pump oil N-500 Thermometer, Stop Kran steam Ø 1 ½" Elektro Motor 1 ½ HP
12	Clean Oil Tank Dimensi Material	Ø 1000 X 1200 mm MS Plate 3 mm



	Pump Penggerak	Pump Minyak N-500 Elektro Motor 1 ½ HP "Teco"
13	Drier System Dimensi Material Kelengkapan	Continue Ø 300 X 500 mm Mild steel Heat coil
14	Storage Tank Kapasitas Dimensi Material Kelengkapan	5 ton Ø 1600 X 2500 mm MS steel Heat coil, temperatur control, Oil pump
15	Instalasi listrik & piping and valves	Panel distribusi, pipa steam, pipa minyak, katup, kabel dan consumable parts
16	Engineering, Delivery, Instalasi, Comisioning & Tria	Include

B. Pabrik minyak goreng dengan kapasitas output 1 ton minyak goreng/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Netralizing unit Type Dimensi Material Penggerak Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 77 X h 120 cm Ss 304, 3 dan 4 mm Motor listrik 1 HP, 30 Rpm 550 ltr Steam coil High level control Sight glass tank & sight glass pipe
2	NaOH Tank Type Dimensi Kapasitas Kelengkapan Material	Batch Ø 40 X h 50 cm 50 ltr Basket SS 304, 2mm
3	Gum Pot & Soap Stock Type	Batch



	Dimensi Material Kapasitas	Ø 45 X 160 cm SS 304, 2 mm 100 ltr
4	Hot Water Tank Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 50 X 170 cm SS 304, 2 mm 150 ltr Heat coil
5	Bleaching unit Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 77 X h 170 cm 1 ton/jam SS 304, 2 mm Steam coil & cooling coil Vaccum system
6	Filter Press I Type Dimensi Material Kapasitas Pump Kelengkapan	100 Kg/jam 100 X 50 X 80 cm Mild Stell & polyurthane 50 ltr/batch Gear pump Hidrolik press 5 chamber plate
7	Spent Earth Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 45 X I 60 cm Mild steel 100 ltr
8	Intermediate Tank Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 70 X I 120 cm SS 304, 2 mm 550 ltr Steam coil
9	Deodorizing unit Type System Dimensi Material	Batch Vaccum Ø 77 X h 120 cm SS 304



	Kapasitas Suhu operasi	550 ltr 240 derajat celcius
10	Vaccum System Vaccum Ejector Power consumption Vaccum pump Elektro motor Coupling Power consumption Service water for vaccum pump Design data vacum system : Suction flow Suction presure Discharge presurre Steam presurre	Koerting Hannover AG 88 Kg/hour steam SIHI Stearing Teco Warplex 4 kW 0,5 m3/h 15 kg/hour steam + 5 kg/hour air 10 mbar absolut Atmosphere 6 bar
11	Condensor Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 30 X 50 cm Mild steel 50 ltr
12	Condesat Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 40 X 60 cm Mild steel 60 ltr
13	Oil Heater Type Dimensi Kapasitas Material Suhu operasi	Spiral heater Ø 70 X h 100 cm 1200 ccl Mild steel 300 derajat celcius
14	Fraksinasi unit Type Dimensi Material Penggerak Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 77 X h 120 cm SS 304 Motor listrik 2 HP, 300 Rpm 550 ltr Cooling coil
15	RBD Olien Tank	



	Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 97 X 176 cm SS 304, 3 mm 1000 ltr
16	Filter Press II Type Dimensi Material Kapasitas Pump Kelengkapan	100 kg/jam 100 X 50 X 80 cm Mild steel & polyurethane 50 ltr/batch Diafragma Hidrolik press 7 chamber plate
17	Stearin Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 77 X I 100 cm Mild steel 300 ltr
18	Chiller Type Evaporator Power consumption Volume Suhu operasi	Air cooled Condensor Coil 16 kW 700 ltr -5 ° celcius
19	KELENGKAPAN PABRIK MIGOR Water pump, Gear pump, Steam pipe, Olip pipe, Cable Electrical & control panel Steel structure Engineering, Delivery, instalasi, Comisioning & Trial	H Beam Include

C. Pabrik sabun batang dengan kapasitas 200 kg/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Mixer Type Dimensi Material	Batch P = 80 cm x t = 150 cm x 80 cm SS 304, Mild steel



	Penggerak Kapasitas Pump	Motor listrik 3 HP, 30 Rpm 50 ltr/batch Transfer pump
2	Cetak Sabun Type Dimensi Material Kapasitas Extruder Cooling unit Cetakan	Batch P = 180 cm X 11 cm X 50 cm SS 304 8 pieces/batch, Netto 90 gram Monyo pump Continue cooling Pond machine & Mold

D. Water treatment dengan kapasitas 800-1000 liter/jam, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Transfer Pump Kapasitas Power consumption	1 m ³ /jam, head 40 m 500 watt
2	Catridge Filter Type Dimensi Catridge pori	Big Blue 2 x h 20 inchi 5 mikron
3	Media Filter Manganese Type Bahan Ukuran Pengoperasian	Tabung media Polyfiber (FRP) 10x h 54 inchi Manual three way valve
4	Media Filter Cation Exchange Resin Type Bahan Ukuran Pengoperasian	Tabung media Polyfiber (FRP) 10x h 54 inchi Manual three way valve
5	Balance Tank Kapasitas Bahan	500 liter Polypropilene
6	Ultrafiltrasi Filter pori	0,01 mikron



7	Backwash Tank Kapasitas Bahan	500 liter Polypropilene
8	Piping Bahan Ukuran	PVC 1 inch
9	Panel on/off pompa	

- E. Boiler solar dilengkapi softener dan tangki bahan bakar dengan kapasitas 1000 Kg/jam;
- F. Kelengkapan steam boiler water softener, water tank, pompa air dan tangki bahan bakar;
- G. Genset perkin dengan kapasitas 1000 KVA;
- H. Kelengkapan genset : control utama, cotrol panel distribusi, wiring dan tangki bahan bakar;

II. Pekerjaan pengiriman (delivery);

III. Pekerjaan uji coba dan pelatihan produksi (selama 1 bulan);

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang mana hal itu terlihat dari tidak dilaksanakannya uji coba pelatihan produksi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga, unit mesin peralatan praktik yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak berfungsi sehingga sampai dengan sekarang unit mesin peralatan praktik tersebut sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik di SMK 1 Sarolangun sebagaimana tujuan dari program tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ditemukan item-item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :

Pabrik CPO / kelapa sawit :

1. STERILLIZER;

- Kebutuhan design 1,5 ton TBS/jam;
- Spek Kontrak 1 ton TBS/batch, dengan waktu perebusan 1,5 jam (dari manual operasi) ditambah 30 menit bongkar muat (perkiraan), spek kontrak ekivalen dengan 0,5 ton TBS/jam. Dengan kata lain, spek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tidak sesuai dengan kebutuhan design, hanya sepertiga dari kebutuhan design;

- Kenyataan di lapangan, dimensi: ID x tinggi = 1 m x 1,3 m, kapasitas 0,5 ton TBS/batch. Dengan waktu operasi 2 jam/batch, kapasitas nyata ekuivalen dengan 0,25 ton TBS/jam (hanya 1/6 dari kebutuhan design atau setengah dari kontrak);
- 2. THRESHER;
 - Kebutuhan design 1,5 ton TBS/jam;
 - Spek Kontrak 1,0 ton TBS/jam dilengkapi dengan motor 5 HP dan underthresher (vibrator) berpengerak motor 2 HP;
 - Kenyataan di lapangan kapasitas diperkirakan 1,0 ton TBS/jam. Motor thresher hanya 3 HP (kurang dari 5 HP), mengakibatkan masalah dalam pengoperasian (sering macet ketika mengolah TBS ukuran besar). Tambahan pula, thresher tidak dilengkapi underthresher (tidak dilengkapi vibrator dan motor 2 HP);
- 3. DIGESTER;
 - Kebutuhan design 1 ton buah sawit (brondol)/jam;
 - Spek Kontrak ID x tinggi = 0,75 m x 1,25 m, beroperasi dengan steam untuk melumatkan buah dan berpengerak motor 5 HP;
 - Kenyataan di lapangan ID x tinggi = 0,5 m x 0,75 m, beroperasi tanpa steam. Dengan kata lain kapasitas hanya 27% dari kapasitas penawaran dan hasil pelumatan kemungkinan tidak mencapai kualitas yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan kesulitan dalam proses pengempaan yang ada di bagian hilir. Motor yang terpasang hanya 3 HP (lebih kecil dari kontrak);
- 4. ELEVATOR BRONDOL;
 - Elevator ini berfungsi untuk memindahkan brondol dari thresher menuju digester. Spek kontrak motor penggerak 5 HP, kenyataan di lapangan hanya 3 HP;
- 5. ELEVATOR BRONDOL;
 - Elevator ini berfungsi untuk memindahkan digested fruit dari digester menuju mesin pengempa. Spek kontrak motor penggerak 5 HP, kenyataan di lapangan hanya 3 HP;
- 6. SCREW PRESS;
 - Kebutuhan design 1 ton buah sawit (brondol)/jam;
 - Spek Kontrak berpengerak motor 40 HP;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenyataan di lapangan, motor penggerak hanya 10 HP (lebih kecil dari penawaran) sehingga dipastikan efisiensi pengempaan tidak memenuhi kebutuhan;
- Vibrating screen diganti dengan bak pemanas karena masalah teknis pengoperasian;

7. SETLING TANK;

- Kontrak mencakup 2 tangki: sandtrap tank dan clarifier masing-masing dilengkapi pompa dengan motor penggerak 1,5 HP (satu untuk pompa lumpur/pasir, satu untuk minyak);
- Kenyataan di lapangan sandtrap dan clarifier berupa sebuah tangki bersekat dengan ukuran sama dengan salah satu tangki Kontrak (tangki sandtrap atau clarifier) satu pompa (untuk minyak) ditempatkan setelah screen, pompa lumpur (pasir) tidak ditemukan;

Pabrik Minyak goreng :

1. NEUTRALIZING UNIT;

- Kapasitas desain 1,5 ton/hari. unit dilengkapi dengan tangki NaOH (kapasitas 50 L), hot water tank (kapasitas 150 L) dilengkapi heating coil, dan gumpot (kapasitas 100 L);
- Spek Kontrak kapasitas 550 L dilengkapi motor 1 HP;
- Kenyataan di lapangan : motor hanya 0,5 HP dan volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya 1/5 dari spek penawaran).
Memperhitungkan kebutuhan ruang untuk air pencuci, kapasitas tangki diperkirakan hanya 50 L (45 kg) CPO per batch. Memperhitungkan waktu reaksi netralisasi, waktu pengendapan sabun, dan waktu pencucian sebanyak tiga kali (mengikuti manual operasi), operasi neutralizing unit diperkirakan paling cepat 1 jam/batch dengan kata lain, kapasitas unit 45 kg/jam atau 1 ton/hari (dengan asumsi 24 jam operasi/hari). Kapasitas ini baru mencapai 2/3 kapasitas desain. Neutralizing unit tidak dilengkapi dengan tangki NaOH, hot water tank, dan gampot;

2. BLEACHING UNIT;

- Kapasitas desain 1,213 ton/hari;
- Spek kontrak : kapasitas 550 L dilengkapi steam coil;
- Kenyataan di lapangan : volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya 1/5 dari spek kontrak);

3. FILTER PRESS 1;

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spek Kontrak : kapasitas 50 L/batch, dilengkapi dengan spent earth tank sabun berkapasitas 100 L;
 - Kenyataan di lapangan : alat ini digantikan dengan Niagara filter (foto 15A) yang bekerja dengan cara gravitasi dan polishing filter (bag filter) (foto 15B). Spent earth tank tidak ditemukan;
4. INTERMEDIATE TANK;
- Spek kontrak : kapasitas 550 L dilengkapi steam coil;
 - Kenyataan di lapangan : kapasitas diperkirakan $\frac{1}{2}$ dari kontrak;
5. DEODORIZING UNIT;
- Alat didesain dengan kapasitas 1,2 ton/hari, dengan sistem steam stripping pada kondisi vakum 3 ton pada temperature 180°C;
 - Spek kontrak : kapasitas 550 L/batch dilengkapi dengan sistem vakum yang terdiri dari steam ejector dan pompa vakum. Kontrak juga mencakup sebuah kondensor kapasitas 50 L, condensate tank kapasitas 50 L, dan oil heater;
 - Kenyataan di lapangan : tidak ditemukan steam ejector, kondensor, condensate tank. Oil heater digantikan dengan electric heater. Sistem steam stripping juga tidak ditemukan. Volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya $\frac{1}{5}$ dari spek kontrak);
6. FRAKSINASI UNIT;
- Spek kontrak : kapasitas 550 L/batch dilengkapi dengan cooling coil dan motor listrik 2 HP;
 - Kenyataan di lapangan : volume kerja tangki diperkirakan 100 L ($\frac{1}{5}$ dari spek kontrak). Daya motor listrik sesuai dengan spek kontrak;
7. FILTER PRESS 2;
- Spek kontrak : kapasitas 100 kg/jam dilengkapi dengan stearin tank (kapasitas 300 L) dan RBD olein tank (kapasitas 1000 L), tanpa spek motor penggerak;
 - Kenyataan di lapangan : motor penggerak 3 HP;
8. STEARIN TANK;
- Spek kontrak : kapasitas 300 L;
 - Kenyataan di lapangan : stearin tank tidak terpasang;
- Pabrik sabun :
1. MIXER;
- Spek kontrak kapasitas 50 L/batch dengan motor 3 HP dilengkapi pompa;

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenyataan di lapangan kapasitas sesuai dengan penawaran dengan motor 1 HP tanpa pompa;
- 2. UNIT PENCETAK SABUN;
 - Spek kontrak, kapasitas sebesar 8 pcs/batch (90 gr/pcs), dilengkapi dengan continuous cooling;
 - Kenyataan di lapangan, kapasitas 4 pcs/batch tanpa continuous cooling. Dengan demikian pengoperasian menjadi lebih sulit sehingga kapasitas dan kualitas pencetakan kemungkinan tidak sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu berupa uji coba dan pelatihan produksi serta adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, akan tetapi Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Thaharidi, S.Pd bersama-sama dengan Asrizal selaku PPTK dan Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara hanya memeriksa secara visual peralatan praktik tersebut tanpa secara detail mengecek kesesuaian spesifikasi barang yang terpasang dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 serta tidak melakukan uji coba terhadap pengoperasian peralatan praktik tersebut secara utuh dan komprehensif untuk mengetahui apakah peralatan praktik tersebut berfungsi dan menghasilkan produk sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa meskipun secara nyata pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tidak dilakukan secara detail dan komprehensif sebagaimana yang diharuskan, akan tetapi Tim Panitia Pemeriksa Barang menyatakan pekerjaan sudah selesai, dengan kesimpulan lengkap dan baru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 615/Umum/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang mana hal tersebut disetujui dan diketahui baik oleh Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun oleh Asrizal selaku PPTK dan pada urutannya hasil pekerjaan Terdakwa akhirnya diserahkan-terimakan kepada Panitia Penerima Barang yang juga diketahui oleh Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 79/BAS/2009 tanggal 15 Desember 2009;

- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan barang dan serah terima barang tersebut selanjutnya Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran 100% kepada Terdakwa sehingga atas pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut telah menerima pembayaran seluruhnya 100% dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 November 2009 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp771.409.960,00 (setelah dipotong pajak) sesuai dengan SP2D Nomor 3657/01.01.03/LS/2009 melalui rekening Sdr. Drs. H.M. Nur Sasongko, M.M. / Direktur CV. Global Inc nomor 141-0004319190 pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda;
 - Tanggal 23 Desember 2009 mendapatkan pembayaran 100% sebesar Rp3.085.639.840,00 (setelah dipotong pajak) sesuai dengan SP2D Nomor 4940/01.01.03/LS/2009 melalui rekening atas nama Sdr. Drs. H.M. Nur Sasongko, M.M. / Direktur CV. Global Inc nomor 141-0004319190 pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda;
- Bahwa oleh karena hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, namun Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tetap mendapatkan pembayaran 100% sehingga Terdakwa selaku penyedia barang/jasa telah secara nyata mendapatkan pembayaran yang tidak sah dan berakibat pada bertambahnya pula harta/kekayaan Terdakwa ataupun perusahaan milik Terdakwa, yaitu CV. Global Inc secara tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 :

Pasal 33 Ayat (2) :

“Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan uang muka dan kewajiban pajak”;

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan (4) :

Ayat (1) : “setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan”;

Ayat (4) : “Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”;

Lampiran I mengenai hak dan kewajiban penyedia barang/jasa sebagai berikut :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;

Lampiran I Bab II D.4.i mengenai uji coba :

- 1) setelah barang dikirim, barang diuji coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang;
- 2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada pengguna barang oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang”;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 :

Pasal 1 : Tugas Pekerjaan :

- 1) Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua, dan diterima oleh pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun;
- 2) Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tawaran yang diajukan pihak kedua;

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pihak kedua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 serta sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak;

Pasal 7 : Cara Pembayaran :

- (2) b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
- d. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan;
- h. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 negara dirugikan sebesar Rp2.129.130.000,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor SR-396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H.M. NUR SASONGKO, M.M. selaku Direktur CV. Global Inc yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 secara bersama-sama dengan THAHARIDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas/Kantor/Badan dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 dan Asrizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 248 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (masing-masing Terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun mendapatkan dana bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus (spesific grant) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp4.379.966.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dana bantuan tersebut direncanakan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, berupa pembangunan unit produksi pengolahan kelapa sawit sebagaimana proposal bantuan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, termasuk kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Bupati Sarolangun menetapkan H. Hefni Zen, S.H., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan) selaku Pengguna Anggaran dan Thaharidi, S.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan Keputusan Nomor 91 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009;

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, H. Hefni Zen, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Februari 2009 dengan susunan panitia, yaitu Ibnu Ziady selaku Ketua, Arbain, ST selaku Sekretaris, Anhar, S.E., Zawardi, S.Pd., Murtoyo, S.Pd., M. Tabri dan Hamdan, S.H. masing-masing selalu Anggota dengan tugas pokok dari panitia pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan pelelangan kegiatan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009;
- Bahwa sebelum panitia pengadaan melakukan pelelangan, terlebih dahulu panitia pengadaan berkewajiban membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebagai dasar atau acuan harga pekerjaan yang akan ditawarkan dalam pelelangan dan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, panitia pengadaan secara langsung mengambil alih dari referensi harga-harga barang yang ada dalam proposal awal yang mana diketahui proposal tersebut terutama dalam hal-hal yang menyangkut referensi jenis dan spesifikasi serta harga-harga barang peralatan praktik secara teknis merupakan hasil buatan Terdakwa pada saat membantu sebagai konsultan / tenaga ahli dalam merintis pengusulan program dengan melakukan pemaparan program yang kemudian hasil pemaparannya tersebut diserahkan kepada Rahmat Derita selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan sebagai bahan/materi dalam proposal bantuan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah panitia pengadaan barang/jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditetapkan oleh Terdakwa H. Thaharidi, S.Pd dan selanjutnya panitia melakukan proses pelelangan yang diawali dengan mengumumkan pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan praktik SMK 1 Sarolangun dan dari pengumuman tersebut terdapat sebanyak 19 peserta yang mendaftar dan 12 peserta yang memasukkan penawaran pekerjaan, akan tetapi dari 12 peserta tersebut hanya 9 peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut :
 1. CV. Internasional;
 2. CV. Global Inc;
 3. PT. Anugerah Tirta Perkasa;

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Ario Karya;
 5. CV. Putra Jaya;
 6. PT. Anugerah Mitra Sena;
 7. CV. Pesisir Raya Indah;
 8. CV. Pribumi Jaya;
 9. CV. Ance Bersaudara ;
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk ikut serta mendaftar dan memasukkan penawaran melalui perusahaan milik Terdakwa, yaitu CV. Global Inc, dan oleh karena Terdakwa sudah mengetahui sejak dirintisnya pengusulan program tersebut sejak awal dan Terdakwa juga yang menjadi konsultan / tenaga ahli dalam membuat usulan program termasuk referensi-referensi harga, jenis dan spesifikasi barang sehingga Terdakwa secara nyata diuntungkan dalam proses pelelangan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi penawaran, maka ditetapkanlah 3 peserta lelang sebagai calon pemenang lelang, yaitu CV. Global Inc sebagai calon pemenang I, PT. Anugerah Tirtasari Perkasa sebagai calon pemenang II dan CV. Putra Jaya sebagai calon pemenang III yang kemudian diusulkan kepada Thaharidi, S.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 420/09/PAN/DISDIK/2009 dan setelah menerima usulan calon pemenang lelang, Thaharidi, S.Pd menetapkan perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Global Inc sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun dengan nilai penawaran sebesar Rp4.373.974.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12/SPPBJ-SMK/DISDIK-SrI/2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMKN 1 Sarolangun;
 - Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-SrI/2009 tanggal 15 Juli 2009 antara Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur CV. Global Inc yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.373.974.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender;

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun, Terdakwa selaku Direktur CV. Global Inc mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pekerjaan, berupa mengadakan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun berupa pembuatan unit produksi kelapa sawit meliputi item-item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Mesin

- A. Pabrik CPO/kelapa sawit dengan kapasitas output CPO = 1,5 ton/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Sterilizer Dimensi Kapasitas Material Kelengkapan Frame System loading-unloading Tekanan operasi	Ø 1350 X 2000 mm 1 ton/batch Mild steel Safety valve untuk steriliser Ø 1 ½" Pressure gauge Thermometer H beam Fruit basket with HOIST CRANE 2 sampai dengan 6 bar
2	Fruit basket with HOIST CRANE System Material Kapasitas beban	Otomatis Fruits basket MS 1,5 ton
3	Empty Fruit Bunch Elevator Dimensi Kapasitas Material Penggerak	Ø 800 X 7500 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 30
4	Thraesser Dimensi Kapasitas Material	Ø 2000 X 3000 mm 1 ton/jam Mild steel

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



	Penggerak	Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 60
5	Under Thraesser Dimensi Kapasitas Material Penggerak	Ø 250 X 3000 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 2 HP Ratio 1 : 30
6	Fruit Elevator Dimensi Kapasitas Material Penggerak	600 X 7500 mm 1 ton/jam Mild steel Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 30
7	Digester Dimensi Kapasitas Material Penggerak Kelengkapan	Ø 750 X 1250 mm 1 ton/jam Mild steel, Baja UNP 120 Elektro Gear Motor 5 HP Ratio 1 : 60 Lengan pelumat
8	Screw Press Type Kapasitas Penggerak Material Kelengkapan	Twin Srew 1 Ton TBS/jam Elektro Gear Motor 40 HP Srew : Besi cor kelabu, Frame : Mild Steel Hot water tank dan hot water inlet
9	Vibrating Screen Screen Material Penggerak Dimensi	Stainless steel, mesh 20-40 MS Plate, Baja UNP Elektro Gear Motor 2 HP 2200 Rpm 900 X 1200 mm
10	Sandtrap tank Dimensi Material Sandtrap Pump Penggerak	1000 X 1200 X 600 mm Mild steel Ø ½" Pump oil N-500 Elektro Motor 1 ½ HP
11	Continuous setting Tank (Clarifier) Dimensi Material Pump Kelengkapan	Ø 1500 X 2500 mm Mild steel Pump oil N-500 Thermometer, Stop Kran steam



	Sandtrap Penggerak	Ø 1 ½" Elektro Motor 1 ½ HP
12	Clean Oil Tank Dimensi Material Pump Penggerak	Ø 1000 X 1200 mm MS Plate 3 mm Pump Minyak N-500 Elektro Motor 1 ½ HP "Teco"
13	Drier System Dimensi Material Kelengkapan	Continue Ø 300 X 500 mm Mild steel Heat coil
14	Storage Tank Kapasitas Dimensi Material Kelengkapan	5 ton Ø 1600 X 2500 mm MS steel Heat coil, temperatur control, Oil pump
15	Instalasi listrik & piping and valves	Panel distribusi, pipa steam, pipa minyak, katup, kabel dan consumable parts
16	Engineering, Delivery, instalasi, Comisioning & Trial	Include

B. Pabrik Minyak Goreng dengan kapasitas output 1 ton minyak goreng/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Netralizing unit Type Dimensi Material Penggerak Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 77 X h 120 cm Ss 304, 3 dan 4 mm Motor listrik 1 HP, 30 Rpm 550 ltr Steam coil High level control Sight glass tank & sight glass pipe
2	NaOH Tank Type Dimensi	Batch Ø 40 X h 50 cm



	Kapasitas Kelengkapan Material	50 ltr Basket SS 304, 2mm
3	Gum Pot & Soap Stock Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 45 X 160 cm SS 304, 2 mm 100 ltr
4	Hot Water Tank Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 50 X 170 cm SS 304, 2 mm 150 ltr Heat coil
5	Bleaching unit Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 77 X h 170 cm 1 ton/jam SS 304, 2 mm Steam coil & cooling coil Vaccum system
6	Filter Press I Type Dimensi Material Kapasitas Pump Kelengkapan	100 Kg/jam 100 X 50 X 80 cm Mild Steel & polyurthane 50 ltr/batch Gear pump Hidrolik press 5 chamber plate
7	Spent Earth Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 45 X l 60 cm Mild steel 100 ltr
8	Intermediate Tank Type Dimensi Material Kapasitas Kelengkapan	Batch Ø 70 X l 120 cm SS 304, 2 mm 550 ltr Steam coil



9	Deodorizing unit Type System Dimensi Material Kapasitas Suhu operasi	Batch Vaccum Ø 77 X h 120 cm SS 304 550 ltr 240 derajat celcius
10	Vaccum System Vaccum Ejector Power consumption Vaccum pump Elektro motor Coupling Power consumption Service water for vaccum pump Design data vacum system : Suction flow Suction presure Discharge presurre Steam presure	Koerting Hannover AG 88 Kg/hour steam SIHI Stearing Teco Warplex 4 kW 0,5 m3/h 15 kg/hour steam + 5 kg/hour air 10 mbar absolut Atmosphere 6 bar
11	Condensor Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 30 X 50 cm Mild steel 50 ltr
12	Condesat Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 40 X 60 cm Mild steel 60 ltr
13	Oil Heater Type Dimensi Kapasitas Material Suhu operasi	Spiral heater Ø 70 X h 100 cm 1200 ccl Mild steel 300 derajat celcius
14	Fraksinasi unit Type Dimensi	Batch Ø 77 X h 120 cm



	Material Penggerak Kapasitas Kelengkapan	SS 304 Motor listrik 2 HP, 300 Rpm 550 ltr Cooling coil
15	RBD Olien Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 97 X 176 cm SS 304, 3 mm 1000 ltr
16	Filter Press II Type Dimensi Material Kapasitas Pump Kelengkapan	100 kg/jam 100 X 50 X 80 cm Mild steel & polyurethane 50 ltr/batch Diafragma Hidrolik press 7 chamber plate
17	Stearin Tank Type Dimensi Material Kapasitas	Batch Ø 77 X 1100 cm Mild steel 300 ltr
18	Chiller Type Evaporator Power consumption Volume Suhu operasi	Air cooled Condensor Coil 16 kW 700 ltr -5 ° celcius
19	KELENGKAPAN PABRIK MIGOR Water pump, Gear pump, Steam pipe, Olip pipe, Cable Electrical & control panel Steel structure Engineering, Delivery, Instalasi, Comisioning & Trial	H Beam Include

C. Pabrik Sabun Batang dengan kapasitas 200 kg/hari, terdiri dari item komponen sebagai berikut :



No	Item	Spesifikasi
1	Mixer Type Dimensi Material Penggerak Kapasitas Pump	Batch P = 80 cm x t = 150 cm x 80 cm SS 304, Mild steel Motor listrik 3 HP, 30 Rpm 50 ltr/batch Transfer pump
2	Cetak Sabun Type Dimensi Material Kapasitas Extruder Cooling unit Cetakan	Batch P = 180 cm X 11 cm X 50 cm SS 304 8 pieces/batch, Netto 90 gram Monyo pump Continue cooling Pond machine & Mold

D. Water Treatment dengan kapasitas 800-1000 liter/jam, terdiri dari item komponen sebagai berikut :

No	Item	Spesifikasi
1	Transfer Pump Kapasitas Power consumption	1 m3/jam, head 40 m 500 watt
2	Catridge Filter Type Dimensi Catridge pori	Big Blue 2 x h 20 inchi 5 mikron
3	Media Filter Manganese Type Bahan Ukuran Pengoperasian	Tabung media Polyfiber (FRP) 10x h 54 inchi Manual three way valve
4	Media Filter Cation Exchange Resin Type Bahan Ukuran Pengoperasian	Tabung media Polyfiber (FRP) 10x h 54 inchi Manual three way valve



5	Balance Tank Kapasitas Bahan	500 ltr Polypropilene
6	Ultrafiltrasi Filter pori	0,01 mikron
7	Backwash Tank Kapasitas Bahan	500 ltr Polypropilene
8	Piping Bahan Ukuran	PVC 1 inch
9	Panel on/off pompa	

- E. Boiler Solar dilengkapi softener dan tangki bahan bakar dengan kapasitas 1000 kg/jam;
 - F. Kelengkapan steam boiler water softener, water tank, pompa air dan tangki bahan bakar;
 - G. Genset Perkin dengan kapasitas 1000 KVA;
 - H. Kelengkapan genset : control utama, cotrol panel distribusi, wiring dan tangki bahan bakar;
- II. Pekerjaan pengiriman (delivery);
- III. Pekerjaan uji coba dan pelatihan produksi (selama 1 bulan);
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa yang bertindak selaku penyedia barang/jasa pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang mana hal itu terlihat dari tidak dilaksanakannya ujicoba pelatihan produksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain itu juga, unit mesin peralatan praktik yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak berfungsi sehingga sampai dengan sekarang unit mesin peralatan praktik tersebut sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik di SMK 1 Sarolangun sebagaimana tujuan dari program tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ditemukan item-item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik CPO / kelapa sawit :

1. STERILLIZER;

- Kebutuhan design 1,5 ton TBS/jam;
- Spek kontrak 1 ton TBS/batch, dengan waktu perebusan 1,5 jam (dari manual operasi) ditambah 30 menit bongkar muat (perkiraan), spek kontrak ekivalen dengan 0,5 ton TBS/jam. Dengan kata lain, spek kontrak tidak sesuai dengan kebutuhan design, hanya sepertiga dari kebutuhan design;
- Kenyataan di lapangan, dimensi: ID x tinggi = 1 m x 1,3 m, kapasitas 0,5 ton TBS/batch. Dengan waktu operasi 2 jam/batch, kapasitas nyata ekivalen dengan 0,25 ton TBS/jam (hanya 1/6 dari kebutuhan design atau setengah dari kontrak);

2. THRESHER;

- Kebutuhan design 1,5 ton TBS/jam;
- Spek kontrak 1,0 ton TBS/jam dilengkapi dengan motor 5 HP dan underthresher (vibrator) berpengerak motor 2 HP;
- Kenyataan di lapangan kapasitas diperkirakan 1,0 ton TBS/jam. Motor thresher hanya 3 HP (kurang dari 5 HP), mengakibatkan masalah dalam pengoperasian (sering macet ketika mengolah TBS ukuran besar). Tambahan pula, thresher tidak dilengkapi underthresher (tidak dilengkapi vibrator dan motor 2 HP);

3. DIGESTER;

- Kebutuhan design 1 ton buah sawit (brondol)/jam;
- Spek kontrak ID x tinggi = 0,75 m x 1,25 m, beroperasi dengan steam untuk melumatkan buah dan berpengerak motor 5 HP;
- Kenyataan di lapangan ID x tinggi = 0,5 m x 0,75 m, beroperasi tanpa steam. Dengan kata lain kapasitas hanya 27% dari kapasitas penawaran dan hasil pelumatan kemungkinan tidak mencapai kualitas yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan kesulitan dalam proses pengempaan yang ada di bagian hilir. Motor yang terpasang hanya 3 HP (lebih kecil dari kontrak);

4. ELEVATOR BRONDOL;

- Elevator ini berfungsi untuk memindahkan brondol dari thresher menuju digester. Spek kontrak motor penggerak 5 HP, kenyataan di lapangan hanya 3 HP;

5. ELEVATOR BRONDOL;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elevator ini berfungsi untuk memindahkan digested fruit dari digester menuju mesin pengempa. Spek kontrak motor penggerak 5 HP, kenyataan di lapangan hanya 3 HP;
- 6. SCREW PRESS;
 - Kebutuhan design 1 ton buah sawit (brondol)/jam;
 - Spek kontrak berpenggerak motor 40 HP;
 - Kenyataan di lapangan, motor penggerak hanya 10 HP (lebih kecil dari penawaran) sehingga dipastikan efisiensi pengempaan tidak memenuhi kebutuhan;
 - Vibrating screen diganti dengan bak pemanas karena masalah teknis pengoperasian;
- 7. SETLING TANK;
 - Kontrak mencakup 2 tangki: sandtrap tank dan clarifier masing-masing dilengkapi pompa dengan motor penggerak 1,5 HP (satu untuk pompa lumpur/pasir, satu untuk minyak);
 - Kenyataan di lapangan sandtrap dan clarifier berupa sebuah tangki bersekat dengan ukuran sama dengan salah satu tangki kontrak (tangki sandtrap atau clarifier), satu pompa (untuk minyak) ditempatkan setelah screen, pompa lumpur (pasir) tidak ditemukan;

Pabrik minyak goreng :

1. NEUTRALIZING UNIT;
 - Kapasitas desain 1,5 ton/hari. unit dilengkapi dengan tangki NaOH (kapasitas 50 L), hot water tank (kapasitas 150 L) dilengkapi heating coil, dan gumpot (kapasitas 100 L);
 - Spek kontrak kapasitas 550 L dilengkapi motor 1 HP;
 - Kenyataan di lapangan : motor hanya 0,5 HP dan volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya 1/5 dari spek penawaran). Memperhitungkan kebutuhan ruang untuk air pencuci, kapasitas tangki diperkirakan hanya 50 L (45 kg) CPO per batch. Memperhitungkan waktu reaksi netralisasi, waktu pengendapan sabun, dan waktu pencucian sebanyak tiga kali (mengikuti manual operasi), operasi neutralizing unit diperkirakan paling cepat 1 jam/batch dengan kata lain, kapasitas unit 45 kg/jam atau 1 ton/hari (dengan asumsi 24 jam operasi/hari). Kapasitas ini baru mencapai 2/3 kapasitas desain. Neutralizing unit tidak dilengkapi dengan tangki NaOH, hot water tank, dan gampot;

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BLEACHING UNIT;
 - Kapasitas desain 1,213 ton/hari;
 - Spek kontrak : kapasitas 550 L dilengkapi steam coil;
 - Kenyataan di lapangan : volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya 1/5 dari spek kontrak);
3. FILTER PRESS 1
 - Spek kontrak : kapasitas 50 L/batch, dilengkapi dengan spent earth tank sabun berkapasitas 100 L;
 - Kenyataan di lapangan : alat ini digantikan dengan Niagara filter (foto 15A) yang bekerja dengan cara gravitasi dan polishing filter (bag filter) (foto 15B). Spent earth tank tidak ditemukan;
4. INTERMEDIATE TANK;
 - Spek kontrak : kapasitas 550 L dilengkapi steam coil;
 - Kenyataan di lapangan : kapasitas diperkirakan ½ dari kontrak;
5. DEODORIZING UNIT;
 - Alat didesain dengan kapasitas 1,2 ton/hari, dengan sistem steam stripping pada kondisi vakum 3 torr pada temperature 180°C;
 - Spek kontrak : kapasitas 550 L/batch dilengkapi dengan sistem vakum yang terdiri dari steam ejector dan pompa vakum. Kontrak juga mencakup sebuah kondensor kapasitas 50 L, condensate tank kapasitas 50 L, dan oil heater;
 - Kenyataan di lapangan : tidak ditemukan steam ejector, kondensor, condensate tank. Oil heater digantikan dengan electric heater. Sistem steam stripping juga tidak ditemukan. Volume kerja tangki diperkirakan 100 L (hanya 1/5 dari spek kontrak);
6. FRAKSINASI UNIT;
 - Spek kontrak : kapasitas 550 L/batch dilengkapi dengan cooling coil dan motor listrik 2 HP;
 - Kenyataan di lapangan : volume kerja tangki diperkirakan 100 L (1/5 dari spek kontrak). Daya motor listrik sesuai dengan spek kontrak;
7. FILTER PRESS 2;
 - Spek kontrak : kapasitas 100 kg/jam dilengkapi dengan stearin tank (kapasitas 300 L) dan RBD olein tank (kapasitas 1000 L), tanpa spek motor penggerak;
 - Kenyataan di lapangan : motor penggerak 3 HP;
8. STEARIN TANK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spek kontrak : kapasitas 300 L;
- Kenyataan di lapangan : stearin tank tidak terpasang;

Pabrik sabun :

1. MIXER;

- Spek kontrak kapasitas 50 L/batch dengan motor 3 HP dilengkapi pompa;
- Kenyataan di lapangan kapasitas sesuai dengan penawaran dengan motor 1 HP tanpa pompa;

2. UNIT PENCETAK SABUN;

- Spek kontrak, kapasitas sebesar 8 pcs/batch (90 gr/pcs), dilengkapi dengan continuous cooling;
- Kenyataan di lapangan, kapasitas 4 pcs/batch tanpa continuous cooling. Dengan demikian pengoperasian menjadi lebih sulit sehingga kapasitas dan kualitas pencetakan kemungkinan tidak sesuai dengan yang diinginkan;

- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu berupa uji coba dan pelatihan produksi serta adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-SrI/2009 tanggal 15 Juli 2009, akan tetapi Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Thaharidi, S.Pd bersama-sama dengan Asrizal selaku PPTK dan Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara hanya memeriksa secara visual peralatan praktik tersebut tanpa secara detail mengecek kesesuaian spesifikasi barang yang terpasang dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-SrI/2009 tanggal 15 Juli 2009 serta tidak melakukan uji coba terhadap pengoperasian peralatan praktik tersebut secara utuh dan komprehensif untuk mengetahui apakah peralatan praktik tersebut berfungsi dan menghasilkan produk sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa meskipun secara nyata pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tidak dilakukan secara detail dan komprehensif sebagaimana yang diharuskan, akan tetapi Tim Panitia Pemeriksa Barang menyatakan pekerjaan sudah selesai, dengan kesimpulan lengkap dan baru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615/Umum/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang mana hal tersebut disetujui dan diketahui baik oleh Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun oleh Asrizal selaku PPTK dan pada urutannya hasil pekerjaan Terdakwa akhirnya diserahkan-terimakan kepada Panitia Penerima Barang yang juga diketahui oleh Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 79/BAS/2009 tanggal 15 Desember 2009;

- Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan barang dan serah terima barang tersebut selanjutnya Thaharidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran 100% kepada Terdakwa sehingga atas pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut telah menerima pembayaran seluruhnya 100% dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 November 2009 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp771.409.960,00 (setelah dipotong pajak) sesuai dengan SP2D Nomor 3657/01.01.03/LS/2009 melalui rekening Sdr. Drs. H.M. Nur Sasongko, M.M. / Direktur CV. Global Inc nomor 141-0004319190 pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda;
- Tanggal 23 Desember 2009 mendapatkan pembayaran 100% sebesar Rp3.085.639.840,00 (setelah dipotong pajak) sesuai dengan SP2D Nomor 4940/01.01.03/LS/2009 melalui rekening atas nama Sdr. Drs. H.M. Nur Sasongko, M.M. / Direktur CV. Global Inc nomor 141-0004319190 pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda;

- Bahwa oleh karena hasil pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009, namun Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tetap mendapatkan pembayaran 100% sehingga Terdakwa selaku penyedia barang/jasa telah secara nyata mendapatkan pembayaran yang tidak sah dan berakibat pada bertambahnya pula harta/kekayaan Terdakwa ataupun perusahaan milik Terdakwa, yaitu CV. Global Inc secara tidak sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 :

Pasal 33 Ayat (2) :

“Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan uang muka dan kewajiban pajak”;

Pasal 36 Ayat (1) dan (4) :

Ayat (1) : “setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan”;

Ayat (4) : “penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”;

Lampiran I mengenai hak dan kewajiban penyedia barang/jasa sebagai berikut :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;

Lampiran I Bab II D.4.i mengenai uji coba :

- 1) setelah barang dikirim, barang diuji coba oleh penyedia barang disaksikan oleh pengguna barang;
- 2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada pengguna barang oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 :

Pasal 1 : Tugas Pekerjaan :

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua, dan diterima oleh pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun;
- 2) Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tawaran yang diajukan pihak kedua;
- 3) Pihak kedua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 serta sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak;

Pasal 7 : Cara Pembayaran :

- (2) b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;
 - d. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan;
 - h. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan barang peralatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 negara dirugikan sebesar Rp2.129.130.000,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor SR-396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 13 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. NUR SASONGKO, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.M. NUR SASONGKO, M.M. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. H.M. NUR SASONGKO, M.M. untuk membayar uang pengganti Rp1.729.130.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses penuntutan perkara ini Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti setoran BRI dengan nomor rekening 0604-01-000191-30-6 atas nama RPL 159 Kejari Sarolangun, sehingga sisanya tetap dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.629.130.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 248 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Oktober 2009;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 107 Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang-barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Bidang Menengah Tahun Anggaran 2009;
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 188.35/2145/KA tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penyampaian Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009;
 6. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus (Specific Grant) Tahun 2009;
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant) Kabupaten Sarolangun Tahap I Tahun Anggaran 2009;
 8. 1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant) Kabupaten Sarolangun Tahap II Tahun Anggaran 2009;
 9. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Maret 2009;
 10. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 179 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 22 April 2009;
 11. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 392 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 179 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Oktober 2009;
 12. 1 (satu) unit Pabrik CPO (Cruide Palm Oil);
 13. 1 (satu) unit Pabrik Minyak Goreng;
 14. 1 (satu) unit Filling and Packing Minyak Goreng;

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit Pabrik Sabun;
16. 1 (satu) unit Water Treatment;
17. 1 (satu) unit Boiler Solar;
18. 1 (satu) set Perlengkapan Boiler Solar;
19. 1 (satu) unit Genset Perkin;
20. 1 (satu) set Perlengkapan Genset Perkin;
21. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-SrI/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun 2009;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3657/01.01.03/LS/2009 tanggal 17 November 2009;
23. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/216/DPPKAD/2009 tanggal 18 November 2009 Perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24. 1 (satu) lembar ceklist Persyaratan Pengajuan Uang Muka tanggal 16 November 2009;
25. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Uang muka Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMKN 1 Sarolangun sebesar Rp874.794.800,00 (delapan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 269/SPP-LS/Dikmen/Disdik/2009 tanggal 16 November 2009;
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009, dengan Nomor SPM 269/01/01.03/SPM-LS/Disdik/2009 tanggal 16 November 2009;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 266/BAP/LS/DIKMEN/2009 tanggal 16 November 2009;
29. 1 (satu) lembar Register SPP-LS Bidang DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tanggal 16 November 2009;
30. 1 (satu) lembar Refrensi Bank Mandiri Nomor 8.SP.SBJ/770/2009;
31. 1 (satu) lembar Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Nomor 188.4/912/SIPP/BPPTSP-2009;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Nomor 13.21.00.2009.0210;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor 12.21.00.2009.0312;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 977/247/FKL/DPPKD;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4949/01.01.03/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009;
37. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp3.499.179.200,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
38. 1 (satu) lembar cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CV tanggal 23 Desember 2009;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/725/DPPKD/2009 tanggal 22 Desember 2009 Perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
40. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 388/SPP-LS/Dikmen/Disdik/2009 tanggal 16 Desember 2009;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009, dengan Nomor SPM 388/01/01.03/SPM-LS/Disdik/2009 tanggal 16 Desember 2009;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 388/BAP/LS/DIKMEN/2009 tanggal 16 Desember 2009;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2009;
44. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Desember 2009;
45. 1 (satu) lembar Register SPP-LS bidang DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tanpa tanggal tahun 2009;
46. 12 (dua belas) lembar foto barang-barang pengadaan peralatan praktik SMKN 1 Sarolangun tahun anggaran 2009 yang ditandatangani dan diketahui oleh THAHARIDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Produksi SMKN 1 Sarolangun Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Gedung dan Peralatan Praktek Pengolah Kelapa Sawit SMKN 1 Sarolangun tanggal 16 Januari 2012;
 49. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. GLOBAL Inc;
 50. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. ANUGERAH TIRTASARI PERKASA;
 51. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. PUTRA JAYA;
 52. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. INTERNATIONAL;
 53. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. AYUNDAH ABADI;
 54. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. ANUGERAH MITRA SENA;
 55. 1 (satu) rangkap arsip Proposal Bantuan Pembangunan Unit Produksi Pengolahan Kelapa Sawit SMK NEGERI 1 SAROLANGUN disusun oleh Tim Pengembang Unit Produksi SMK NEGERI 1 SAROLANGUN;
 56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor 18/ST/XVIII.JM/5/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
 57. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31.c/HP/XVIII.JMB/7/2010, tanggal 2 Juli 2010;
 58. 1 (satu) keping video compact disc Uji Coba Peralatan Praktik Pengolah Kelapa Sawit SMK N 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009;
 59. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Pengembalian Dana senilai Rp163.440.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV. GLOBAL Inc ke Rekening Giro Kasda TK. II dengan nomor rekening 080156004;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
60. Uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti setoran BRI dengan nomor rekening 0604-01-000191-30-6 atas nama RPL 159 Kejari Sarolangun;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. NUR SASONGKO bin TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.729.130.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga yang harus dibayarkan Rp1.629.130.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 248 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Oktober 2009;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 107 Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang-barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penunjukan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;

4. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Bidang Menengah Tahun Anggaran 2009;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 188.35/2145/KA tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penyampaian Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus (Specific Grant) Tahun 2009;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant) Kabupaten Sarolangun Tahap I Tahun Anggaran 2009;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Bersifat Khusus (Specific Grant) Kabupaten Sarolangun Tahap II Tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Maret 2009;
10. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 179 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 84 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 22 April 2009;
11. 1 (satu) rangkap menit Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 392 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 179 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang dan Pemberian Honorarium kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Oktober 2009;
12. 1 (satu) unit Pabrik CPO (Crude Palm Oil);
13. 1 (satu) unit Pabrik Minyak Goreng;
14. 1 (satu) unit Filling and Packing Minyak Goreng;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit Pabrik Sabun;
16. 1 (satu) unit Water Treatment;
17. 1 (satu) unit Boiler Solar;
18. 1 (satu) set Perlengkapan Boiler Solar;
19. 1 (satu) unit Genset Perkin;
20. 1 (satu) set Perlengkapan Genset Perkin;
21. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 13/KONT-SMK/DISDIK-Srl/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun 2009;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3657/01.01.03/LS/2009 tanggal 17 November 2009;
23. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/216/DPPKAD/2009 tanggal 18 November 2009 Perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
24. 1 (satu) lembar ceklist Persyaratan Pengajuan Uang Muka tanggal 16 November 2009;
25. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Uang muka Pengadaan Barang Peralatan Praktek SMKN 1 Sarolangun sebesar Rp874.794.800,00 (delapan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 269/SPP-LS/Dikmen/Disdik/2009 tanggal 16 November 2009;
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009, dengan Nomor SPM 269/01/01.03/SPM-LS/Disdik/2009 tanggal 16 November 2009;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 266/BAP/LS/DIKMEN/2009 tanggal 16 November 2009;
29. 1 (satu) lembar Register SPP-LS Bidang DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tanggal 16 November 2009;
30. 1 (satu) lembar Refrensi Bank Mandiri Nomor 8.SP.SBJ/770/2009;
31. 1 (satu) lembar Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Nomor 188.4/912/SIPP/BPPTSP-2009;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Nomor 13.21.00.2009.0210;

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Nomor 12.21.00.2009.0312;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor 977/247/FKL/DPPKD;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4949/01.01.03/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009;
37. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp3.499.179.200,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
38. 1 (satu) lembar cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CV tanggal 23 Desember 2009;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/725/DPPKD/2009 tanggal 22 Desember 2009 Perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
40. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 388/SPP-LS/Dikmen/Disdik/2009 tanggal 16 Desember 2009;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009, dengan Nomor SPM 388/01/01.03/SPM-LS/Disdik/2009 tanggal 16 Desember 2009;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 388/BAP/LS/DIKMEN/2009 tanggal 16 Desember 2009;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2009;
44. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Desember 2009;
45. 1 (satu) lembar Register SPP-LS bidang DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tanpa tanggal tahun 2009;
46. 12 (dua belas) lembar foto barang-barang pengadaan peralatan praktik SMKN 1 Sarolangun tahun anggaran 2009 yang ditandatangani dan diketahui oleh THAHARIDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Produksi SMKN 1 Sarolangun Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Gedung dan Peralatan Praktek Pengolah Kelapa Sawit SMKN 1 Sarolangun tanggal 16 Januari 2012;
49. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. GLOBAL Inc;
50. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. ANUGERAH TIRTASARI PERKASA;
51. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. PUTRA JAYA;
52. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. INTERNATIONAL;
53. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran CV. AYUNDAH ABADI;
54. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Penawaran PT. ANUGERAH MITRA SENA;
55. 1 (satu) rangkap arsip Proposal Bantuan Pembangunan Unit Produksi Pengolahan Kelapa Sawit SMK NEGERI 1 SAROLANGUN disusun oleh Tim Pengembang Unit Produksi SMK NEGERI 1 SAROLANGUN;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor 18/ST/XVIII.JM/5/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
57. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 31.c/HP/XVIII.JMB/7/2010, tanggal 2 Juli 2010;
58. 1 (satu) keping video compact disc Uji Coba Peralatan Praktik Pengolah Kelapa Sawit SMK N 1 Sarolangun Tahun Anggaran 2009;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Pengembalian Dana senilai Rp163.440.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV. GLOBAL Inc ke Rekening Giro Kasda TK. II dengan nomor rekening 080156004;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
60. Uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti setoran BRI dengan nomor rekening 0604-01-000191-30-6 atas nama RPL 159 Kejari Sarolangun;
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.PK-TPK/2016/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2016 Terpidana Drs. H.M. NUR SASONGKO, M.M. bin M. TOHA yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut dapat ditinjau;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 18 April 2016 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) SERTA KEADAAN BARU;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena telah terdapat bukti baru (novum) yang apabila dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akanlah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, dan haruslah bebas demi hukum atau setidaknya dihukum ringan;

Bukti baru (novum) a quo adalah :

Bukti Surat Tanda Bukti Laport Nomor BL/656/VI/2016/JTM/ DITRESKRIMUM tanggal 10 Juni 2016 ditandatangani oleh KA SIAGA "A" SPKT POLDA JATIM, DANIEL HUTAGALUNG, KOMPOL NRP 60030716; Penerimaan laporan polisi a quo (novum) adalah menerangkan jikalau karyawan CV. Global Inc yang bernama Anang Prasetyo telah melaporkan sdr.. Mahfud Junaedi, ST. yang saat terjadinya pembuatan mesin pengolah kelapa sawit mini di SMK 1 Sarolangun adalah sebagai tim teknis yang bertanggung jawab penuh atas pembuatan mesin pengolah kelapa sawit mini tersebut, ternyata telah menguntungkan dirinya sendiri yakni mengurangi spesifikasi teknis mesin dari dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Sdr. Thaharidi. Perbuatan mana ternyata tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Pemohon Peninjauan Kembali, yang kemudian menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri / TIPIKOR Jambi;

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan error in persona, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena yang bersangkutan yaitu Drs. H.M. Nur Sasongko, M.M. bin M. Toha melakukan perbuatan melawan hukum pasif serta tidak pernah menyuruh Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib untuk mengurangi alat-alat mesin pengolah kelapa sawit di SMK 1 Sarolangun;

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar;

2. JUDEX FACTI TELAH KHILAF/LALAI SERTA SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa menurut Pasal 160 Huruf c KUHAP yang berbunyi :

- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut;

Bahwa merujuk pada Pasal 160 Huruf c KUHAP tersebut, Pemohon berharap Judex Facti benar-benar mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sebagaimana fakta keadaan yang sebenarnya. Mengadili dengan sepenuh kecermatan mata hati dan nurani keadilan;

Namun pada kenyataannya Judex Facti tidak mempedulikan Pasal 160 Huruf c KUHAP;

Bahwa pada persidangan Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim agar saksi Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib dihadirkan dalam persidangan, bilamana perlu Hakim karena kewenangannya untuk mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa, namun Majelis Hakim tidak menanggapi dan justru menyerahkan kepada Penuntut Umum, Sedang Penuntut Umum menyatakan cukup keterangan saksi dibacakan;

Bahwa hal ini diperdebatkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali karena Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib adalah merupakan saksi kunci mengenai penyebab kerugian negara, oleh karena itu saksi Mahfud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, ST bin H. Toyib harus dihadirkan dalam persidangan; Namun pada kenyataannya saksi Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib (saksi dalam BAP) tetap tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum serta disetujui oleh Majelis Hakim;

Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib point 23 sampai dengan 27 dan point 29 telah menerangkan secara garis besar adalah sebagai berikut :

“Bahwa saksi pada bulan Februari 2010 ke Kabupaten Sarolangun ke tempat lokasi SMKN 1 Sarolangun untuk mengadakan perbaikan dan melakukan perubahan, serta dilakukan lagi perbaikan dan perubahan oleh saksi Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib sampai pada bulan puasa tahun 2013”;

Bahwa pada perjalanan perbaikan pekerjaan untuk meningkatkan hasil CPO tersebut terjadi pengurangan pada peralatan mesin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu saksi Mahfud Junaedi, ST bin H. Toyib dibebani tanggung jawab secara hukum atas pengurangan pada peralatan mesin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur;

Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. H. M. Nur Sasongko, M.M. bin M. Toha) adalah bukan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan dikehendaki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan murni karena kelalaian saksi Mahfud Junaedi, ST bin. H. Toyib;

Bahwa Ketika dalam proses pekerjaan pengadaan alat pengolah kelapa sawit di SMK 1 Sarolangun, Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) telah menugaskan dan memerintahkan kepada sdr.. Mahfud menjadi penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan karena memang sdr.. Mahfud dinilai oleh Terdakwa mumpuni dalam bidang pembuatan dan perakitan mesin pengolah kelapa sawit;

Bahwa sebagai Direktur CV. Global Inc, Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) sudah memerintahkan sdr.. Mahfud dengan menunjukkan dan membekali dengan dokumen kontrak agar seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan berdasarkan spesifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

Dalam setiap laporan perkembangan pekerjaan, sdr. Mahfud selalu memberikan laporan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana)

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV Global bahwasanya pekerjaan telah terpasang sesuai jadwal yang ditentukan dan item barang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak;

Hingga pun pekerjaan telah selesai, sdr. Mahfud memberikan laporan jikalau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya telah selesai 100% dan item barang yang terpasang telah sesuai dengan dokumen kontrak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) baru mengetahui jikalau ternyata item barang yang terpasang ada beberapa yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dokumen kontrak adalah ketika pada saat ada proses penyidikan di Polres Sarolangun. Dan segera pula Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) komplain ke sdr. Mahfud, hingga pada akhirnya sdr. Mahfud 'menghilang' dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) tidak mempunyai niat jahat untuk secara sengaja melawan hukum dalam proses mencari keuntungan. Justru sdr. Mahfud lah yang telah sengaja berbuat curang hingga akhirnya membawa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) di kursi persidangan;

3. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDONDE GEMOTIVEERD);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, karena dalam pemeriksaan perkara ini Juxde Facti (Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi) dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (onvoldonde gemotiveerd);

Bahwa Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 41/PHPU.D-VI/2008, pada halaman ke-128 punya pendapat menarik tentang penegakan keadilan, "Bahwa keadilan prosedural (procedural justice) tidak boleh memasung dan mengesampingkan keadilan substansial (substantive justice)";

Dalam pernyataan itu terkandung makna yang mendalam, bahwa penegakan hukum harus berpijak serta mengedepankan nilai-nilai rasa keadilan yang mendasar;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi serta saksi ahli baik yang dihadirkan oleh rekan Penuntut Umum dan Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, keterangan saksi di muka persidangan merupakan alat bukti yang sah; dan keterangan saksi yang mempunyai nilai

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun demikian Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak ingin mencatat kembali semua keterangan saksi-saksi tersebut secara rinci, karena Pemohon percaya telah dicatat secara baik oleh Panitera dalam perkara ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHP :

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa menurut Pasal 186 KUHP :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan; Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 186 KUHP seharusnya Judex Facti mempertimbangkan saksi ahli Drs. Prayogo yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, namun kenyataannya Judex Facti tidak mempertimbangkan serta mengabaikan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Drs. Prayogo tentang perincian kerugian negara, bahwa menurut saksi ahli Drs. Prayogo yang telah memberikan keterangannya di persidangan dan telah pula disumpah menyatakan jumlah kerugian negara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA RIIL PENGOLAHAN CRUED PALM OIL (CPO)

Perhitungan Kapasitas CPO 1,5 ton/hari	=	1.500 kg CPO/hr
1,5 ton CPO/hari dibutuhkan TBS 7,5 ton/hari	=	7.500 kg TBS/hr
1 Hari	=	24 jam
Dalam 1 jam TBS yang digunakan 7.500kg/24	=	313 kg TBS/jam
313 kg TBS menghasilkan CPO 313 kg/5	=	63 kg CPO/jam
1.500 kg CPO diproduksi selama	=	24 jam

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERHITUNGAN STERILLIZER DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Dimensi	1.350 x 2000 mm
2	Kapasitas	1 ton/batch
3	Material	Mild Steel
4	Volume	2,864 m ³
5	Jari – jari	0,675 m
6	Luas	1,432 m ²

PERHITUNGAN STERILIZER TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Dimensi	1000 X 1300 mm
2	Kapasitas	0,357 ton/batch
4	Volume	1,021 m ³
5	Jari-jari	0,500m
6	Luas	0,786 m ²
7	Perbedaan volume dengan Kontrak	1,843 m ³
8	VOLUME KURANG	63,665%
9	VOLUME TERBANGUN	35,665%

STANDARD STERILLIZER

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Diameter	2,700 m
2	Panjang	18,000 m
3	Kapasitas	7 lori @ 3,75 ton/lori = 26,25 ton
4	Volume	103,101m ³
5	Jari-jari	1,350 m
6	Luas	5,728 m ²
7	1 ton TBS perlu ruang Sterillizer dengan Volume	3,928 m ³ /ton

VOLUME TERPASANG

Sterillizer terpasang dibandingkan Standard	46,911 %
TBS yang diolah	0,469 ton
Proses yang diperlukan mengolah TBS	16,129 kali
Waktu yang diperlukan proses	32,258 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Proses	74,4 %
Kapasitas terhadap KONTRAK	64,33 %
1. Harga Kontrak	Rp194.800.000,00
2. Bahan + Upah	70% + 30%
3. Bahan saja	Rp136.360.000,00
4. Pelaksanaan Pekerjaan 64,33% x Rp136.360.000 =	Rp87.726.921,84
KERUGIAN NEGARA RIIL STERILLIZER (1 – 3) Rp48.633.078,16	

PERHITUNGAN EMPTY BUNCH ELEVATOR DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	5 HP Ratio 1:30

PERHITUNGAN EMPTY BUNCH ELEVATOR TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	3 HP Ratio 1:30

Harga Kontrak 5 HP 1:60	3.250.000,00
Harga saat ini 5 HP	9.225.000,00
Harga saat ini 3 HP	8.475.000,00
Selisih 2 HP	750.000,00
Kekurangan dalam RAB	750.000,00
Kerugian negara dianggap sebesar anggaran	750.000,00

Kerugian negara karena perbedaan daya Elektro Motor diperhitungkan sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN THRESSER DALAM KONTRAK;

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	5 HP Ratio 1 : 30

PERHITUNGAN THRESSER TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	3 HP Ratio 1 : 30

Harga Kontrak 5 HP 1:60	3.250.000,00
Harga saat ini 5 HP	9.225.000,00
Harga saat ini 3 HP	8.475.000,00



Selisih 2 HP 750.000,00
Kekurangan dalam RAB 750.000,00
Kerugian negara dianggap sebesar anggaran 750.000,00
Kerugian negara karena perbedaan daya Elektro Motor
diperhitungkan sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN FRUIT ELEVATOR DALAM KONTRAK

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	5 HP Ratio 1 : 30

PERHITUNGAN FRUIT ELEVATOR TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	3 HP Ratio 1 : 30

Harga Kontrak 5 HP 1:60 3.250.000,00
Harga saat ini 5 HP 9.225.000,00
Harga saat ini 3 HP 8.475.000,00
Selisih 2 HP 750.000,00
Kekurangan dalam RAB 750.000,00
Kerugian negara dianggap sebesar 750.000,00
anggaran

Kerugian Negara karena perbedaan daya Elektro Motor diperhitungkan
sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN UNDER THRESSER DALAM KONTRAK

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	5 HP Ratio 1 : 30

PERHITUNGAN UNDER THRESSER TERPASANG

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	3 HP Ratio 1 : 30

Harga Kontrak 5 HP 1:60 3.250.000,00
Harga saat ini 5 HP 9.225.000,00
Harga saat ini 3 HP 8.475.000,00
Selisih 2 HP 750.000,00
Kekurangan dalam RAB 750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara dianggap sebesar 750.000,00
anggaran

Kerugian Negara karena perbedaan daya Elektro Motor diperhitungkan
sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN FRUIT ELEVATOR DALAM KONTRAK

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	5 HP Ratio 1 : 30

PERHITUNGAN FRUIT ELEVATOR TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Elektro Gear Motor	3 HP Ratio 1 : 30

Harga Kontrak 5 HP 1:60 3.250.000,00
Harga saat ini 5 HP 9.225.000,00
Harga saat ini 3 HP 8.475.000,00
Selisih 2 HP 750.000,00
Kekurangan dalam RAB 750.000,00
Kerugian negara dianggap sebesar
anggaran 750.000,00

Kerugian Negara karena perbedaan daya elektro motor diperhitungkan
sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN DEGESTER DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Dimensi	750 x 1250 mm
2	Kapasitas	1 ton/batch
3	Material	Mild Steel, Baja UNP 120
4	Penggerak	Elektro Gear Motor 5 HP ; Ratio 1 : 60

PERHITUNGAN DEGESTER TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Dimensi	500 x 750 mm
2	Kapasitas	1 ton/jam
	Material	Mild Steel, Baja UNP 120
	Penggerak	Elektro Gear Motor 3 HP ; Ratio 1 : 60

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016



STANDARD DEGESTER

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Tinggi	2,86 m
2	Diameter	1,14 m
3	Volume	2,52 m3
4	TBS yang diolah	3,75 ton
5	Jika D 1,2 m maka tinggi yang diperlukan	2,5 m

PERHITUNGAN KONTRAK

Dimensi

Ø 750 x 1250 mm

Volume 0,552 m3
Jari-jari 0,375 m
Luas 0,441964286 m2

Kapasitas dihadapkan Standar 21,92283163%
TBS yang dapat diolah 0,8221 ton

REALISASI KONTRAK DEGESTER

Dimensi Ø 500 x 750 mm
Volume 0,196428571 m3
Jari-jari 0,25 m
Luas 0,196428571 m2
Kapasitas dihadapkan Standar 7,79478458 %
TBS yang dapat diolah 0,292304422

REALISASI TERHADAP KONTRAK 35,556 %

SESUAI STANDAR

Yang tidak direalisasi 64,444%
Harga Kontrak 92.000.000
Bahan + Upah 70 % + 30%
Bahan saja 64.400.000
Pelaksanaan Pekerjaan 35,56% x
64.400.000
22.897.778
Kerugian negara 41.502.222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian negara karena perbedaan kapasitas produksi sebesar
Rp41.502.222,22;

Kerugian Negara karena perbedaan daya Elektro Motor Degester
diperhitungkan sebesar Rp750.000,00;

PERHITUNGAN SCREW PRESS DALAM KONTRAK

Item	Spesifikasi
Screw Press	
Type	Twin Screw
Kapasitas	1 ton TBS/jam
Penggerak	Electro Gear Motor 40 HP
Material	Screw: Besi cor kelabu, Frame : Mild Steel
Kelengkapan	Hot water tank and hot water inlet

PERHITUNGAN SCREW PRESS TERPASANG

Item	Spesifikasi
Screw Press	
Penggerak	Elektro Gear Motor 10 HP
Electro Gear Motor 40 HP saat ini	52.800.000,00
Electro Gear Motor 10 HP saat ini	21.200.000,00
Kerugian Negara	31.600.000,00
Penurunan Harga 1%/tahun selama 5 tahun	1.580.000,00
Kerugian Negara	30.020.000,00

Kerugian negara karena perbedaan daya Elektro Motor Screw Press
sebesar Rp30.020.000,00;

**JUMLAH KERUGIAN NEGARA UNTUK MESIN PENGOLAHAN CRUED
PALM OIL (CPO) SEBESAR Rp123.905.300,00;**

**PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA RIIL
PENGOLAHAN CPO MENJADI MINYAK GORENG**

A. NETRALIZING UNIT DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch



2	Dimensi	77 X 120 cm
3	Material	SS 304,3 dan 4 mm
4	Penggerak	Motor listrik 1 HP, 30 rpm
5	Kapasitas	550 ltr
6	Kelengkapan	Steam Oil High Level Control Sight Glass Tank & Sight Glass Pipe
7	Volume	0,564 m ³
8	Jari-jari	38,50 cm ²
9	Luas	4,658,50 m ²

A. 1 NETRALIZING UNIT TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Dimensi	77 X 120 cm
2	Material	SS 304,3 dan 4 mm
3	Penggerak	Motor listrik 0,5 HP, 30 rpm
4	Kapasitas	210 ltr

Harga Kontrak	Rp76.750.000,00
Upah Tenaga Kerja 30%	Rp23.025.000,00
Harga Netto	Rp53.725.000,00
Volume	37,23%
Kapasitas Hilang dari harga Netto	62,77%
KERUGIAN NEGARA RIIL NETRALIZING UNIT	Rp33.723.182,50

B. BLEACHING UNIT DALAM KONTRAK

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
.		
1	Type	Batch
2	Dimensi	77 X 120 cm
3	Material	SS 304,3 mm
4	Kapasitas	550 ltr
5	Kelengkapan	Steam Coil & Cooling coil Vaccum System



B.1 BLEACHING UNIT TERPASANG

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Kapasitas Tangki	210 ltr
2	Kapasitas terpasang	38,182%
3	Kurang terpasang	61,818%
4	Harga Kontrak	Rp75.000.000,00
5	Upah Kerja 30%	Rp22.500.000,00
6	Harga Netto	Rp52.500.000,00

KERUGIAN NEGARA RIIL BLEACHING UNIT Rp20.045.454,55

C. FILTER PRESS I DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	100 kg/jam
2	Dimensi	100 x 50 x 80 cm
3	Material	Mild Steel & Polyurethane
4	Kapasitas	50 ltr/batch
5	Pump	Gear Pump
6	Kelengkapan	Hidrolik Press, 5 chamber plate

C.1 PERALATAN TERPASANG

Filter Press I diganti dengan NIAGARA

TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA

D. INTERMEDIATE TANK DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	70 X 120 cm
3	Material	SS 304,2 mm
4	Kapasitas	550 ltr
5	Kelengkapan	Steam Coil

D.1 INTERMEDIATE TANK TERPASANG

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	70 X 120 cm



3	Material	SS 304,2 mm
4	Kapasitas	210 ltr
5	Kelengkapan	Steam Coil

Kapasitas tangki : 210 ltr
Kapasitas terpasang : 38,182%
Kurang Terpasang : 61,818%
Harga Kontrak : Rp38.500.000,00
Upah Tenaga Kerja 30% : Rp11.550.000,00
Harga Netto : Rp26.950.000,00
KERUGIAN NEGARA RIIL INTERMEDIATE TANK : Rp16.660.000,00

E. DEODORIZING UNIT DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	System	Vacum
3	Dimensi	77 x 120 cm
4	Material	SS 304
5	Kapasitas	550 ltr
6	Suhu Operasi	240 °C

E.1 DEODORIZING UNIT TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	System	Vacum
3	Dimensi	77 x 120 cm
4	Material	SS 304
5	Kapasitas	210 ltr
6	Suhu Operasi	240 °C

Kapasitas terpasang : 38,182%
Kurang terpasang : 61,818%
Harga Kontrak : Rp125.000.000,00
Upah Tenaga Kerja 30% : Rp 37.500.000,00
Harga Netto : Rp 87.500.000,00
KERUGIAN NEGARA RIIL DEODORIZING UNIT: Rp54.090.909,09



F. FRAKSINASI UNIT DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	77 x 120 cm
3	Material	SS 304
4	Penggerak	Motor listrik 2 HP, 300 rpm
5	Kapasitas	550 ltr
6	Kelengkapan	Cooling Coil

F.1. FRAKSINASI UNIT TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	77 x 120 cm
3	Material	SS 304
4	Penggerak	Motor listrik 2 HP, 300 rpm
5	Kapasitas	210 ltr
6	Kelengkapan	Cooling Coil

Kapasitas tangki : 210 ltr
Kapasitas terpasang : 38,182%
Harga Kontrak : Rp67.500.000,00
Upah Tenaga Kerja 30% : Rp20.250.000,00
Harga Netto : Rp47.250.000,00
KERUGIAN NEGARA RIIL FRAKSINASI UNIT : Rp29.209.090,91

G. FILTER PRESS II DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	100 X 50 X 80 cm
3	Material	Mild Steel & Polyurethane
4	Kapasitas	50 ltr/batch
6	Kelengkapan	Cooling Coil
7	Pump	Diafragma
8	Kelengkapan	Hidrolik Press, 7 Chamber Plate



G.1 FILTER PRESS II TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	100 kg/jam
2	Dimensi	100 X 50 X 80 cm
3	Material	Mild Steel & Polyurethane
4	Kapasitas	50 ltr/batch
6	Kelengkapan	Cooling Coil
7	Pump	Diafragma
8	Kelengkapan	Hidrolik Press, 7 Chamber Plate, motor penggerak 3 HP

Keterangan : Filter Press II Tidak Menimbulkan Kerugian Negara

**JUMLAH KERUGIAN NEGARA UNTUK MESIN PENGOLAHAN MINYAK
GORENG SEBESAR Rp153.668.637,05**

**PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA RIIL
ALAT PEMBUATAN SABUN**

A. MIXER DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	P=80cm x t=150cmx80cm
3	Material	Mild Steel , SS 304
4	Kapasitas	50 ltr/batch
6	Penggerak	Motor Listrik 3 HP, 30rpm
7	Pump	Transfer Pump

A. 1 MIXER TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	P=80cm x t=150cmx80cm
3	Material	Mild Steel , SS 304
4	Kapasitas	50 ltr/batch
6	Penggerak	Motor Listrik 3 HP, 30rpm
7	Pump	Transfer Pump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Motor listrik 3 HP 30 rpm saat ini	: Rp8.300.000,00
Harga Motor listrik 1 HP 30 rpm saat ini	: Rp4.650.000,00
Selisih	: Rp3.650.000,00
Kenaikan 5%	: Rp 182.000,00
KERUGIAN NEGARA RIIL MIXER	Rp3.467.500,00

B. ALAT CETAK SABUN DALAM KONTRAK

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	P=180cm x11cmx50cm
3	Material	SS 304
4	Kapasitas	8 piece/batch, netto 90 gram
6	Extruder	Monyo Pump
7	Cooling unit	Continue Cooling
8	Cetakan	Pond Machine & Mold

B.1 ALAT CETAK SABUN TERPASANG

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Type	Batch
2	Dimensi	P=180cm x11cmx50cm
3	Material	SS 304
4	Kapasitas	4 piece/batch, netto 90 gram
6	Extruder	Monyo Pump
7	Cooling unit	Continue Cooling
8	Cetakan	Pond Machine & Mold

KERUGIAN NEGARA CETAKAN SABUN : Rp 5.000.000,00

JUMLAH KERUGIAN NEGARA UNTUK MESIN PENGOLAHAN SABUN

SEBESAR Rp8.467.500,00

RESUME KERUGIAN NEGARA TOTAL

Bersama ini Pemohon sampaikan resume kerugian negara riil yang sebenarnya bukan Pemohon yang melakukan, dan Pemohon siap mempertanggungjawabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MESIN PENGOLAHAN CPO

1	STERILIZER	48.633.078,00
2	EMPTY FRUIT BUNCH ELEVATOR	
	Elektro Gear Motor 3 HP Ratio 1:30	750.000,00
3	THRESSER	
	Elektro Gear Motor 3 HP Ratio 1:30	750.000,00
4	UNDER THRESSER	
	Elektro Gear Motor 3 HP Ratio 1:30	750.000,00
5	FRUIT ELEVATOR	
	Elektro Gear Motor 3 HP Ratio 1:30	750.000,00
6	DIGESTER (Kapasitas)	41.502.222,22
	Elektro Gear Motor 3 HP Ratio 1:30	750.000,00
7	SCREW PRESS	
	Elektro Gear Motor 10 HP	30.020.000,00
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	123.905.300,00

II MESIN PENGOLAHAN MINYA GORENG

1	NETRALIZING UNIT (Kapasitas)	33.723.183,00
2	BLEACHING UNIT (Kapasitas)	20.045.455,00
3	INTERMEDIATE TANK	16.600.000,00
4	DEODORIZING UNIT	54.090.909,00
5	FRAKSINASI UNIT	29.209.091,00
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	153.668.637,05

III. MESIN PENGOLAH SABUN

1	MIXER	
	Motor Listrik 1 HP	3.467.500,00
2	CETAK SABUN	5.000.000,00
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	8.467.500,00
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA I+II+I	286.041.437,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah;

Bahwa pada kenyataannya Judex Facti hanya mempertimbangkan kerugian negara sebagaimana perhitungan dari BPKP Jambi sebagaimana Surat Nomor SR-396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang notabene tidak berdasarkan dengan keadaan yang terpasang di SMK 1 Sarolangun pada saat serah terima pekerjaan pengadaan alat pengolah kelapa sawit di SMK 1 Sarolangun;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan ini berupa : 1. Pembuatan Mesin Pengolah CPO, ke-2. Mesin Pengolah Pembuatan CPO menjadi Minyak Goreng, ke-3. Mesin Pengolahan Sabun;

Perhitungan kerugian negara terhadap saksi ahli dari BPKP sebesar 2,1 M tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, karena Mesin Pengolah CPO tidak diperhitungkan sama sekali. Sedangkan Mesin Pengolah CPO ke Mesin Pengolah Minyak dan Sabun masih diperhitungkan dengan perhitungan masih banyak kekeliruannya;

Bahwa menurut perhitungan saksi ahli dari ITB yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam fakta persidangan menyatakan sebesar 1,1 M. Dengan perhitungan dari ahli yang benar-benar tahu mesin;

Dengan demikian perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana Surat Nomor SR-396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 haruslah dikesampingkan, karena dasar penghitungannya tidak dilakukan secara benar dan tidak objektif yaitu tidak menghitung seluruh item yang terpasang pada mesin pengolah kelapa sawit;

Dengan demikian, harusnya Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah malawan hukum secara pasif, sehingga beban hukuman yang dipikul oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak seberat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tertanggal 18 April 2016 yaitu 5 (lima) tahun penjara serta diharuskan membayar kerugian negara sebesar Rp1.629.130.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali butir 4.(1), (2), (3), tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/656/VI/2016/JTM/DITRESKRIMUM tanggal 10 Juni 2016 tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHP, karena surat tersebut bukan Akta Otentik, lagi pula surat tersebut dibuat sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 18 April 2016;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim sesuai alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum serta berdasarkan peraturan hukum. Ketidakhadiran saksi Mahfud Junaidi tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan Hakim atau kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **Drs. H. M. NUR SASONGKO, M.M. bin M. TOHA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 185 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)